
	PEMASANGAN CCTV		
	No. Dokumen DIR.04.03.01.013	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Juli 2023	Ditetapkan PJS Direktur  dr. Vinna Paulina, MMR	
Pengertian	Pemasangan CCTV adalah kegiatan yang dilakukan petugas CCTV untuk menentukan titik lokasi strategis pemasangan CCTV, pengontrolan posisi dan perbaikan CCTV.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan untuk petugas dan unit terkait dalam pemasangan CCTV untuk memantau keamanan lingkungan Rumah Sakit Hamori.</li><li>– Memastikan tidak terjadinya adanya tindak kriminal/kejahatan pada pasien/pengunjung/karyawan selama berada di rumah sakit.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-057/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Teknologi Informasi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Unit Operasional Teknologi Informasi membentuk tim pemasangan CCTV yang beranggotakan dari Petugas Maintenance dan Panitia Operasional Teknologi Informasi.</li><li>2. Departemen/unit mengirimkan email pemasangan CCTV ke email <a href="mailto:it@rs-hamori.co.id">it@rs-hamori.co.id</a></li><li>3. Tim Pemasangan CCTV menyiapkan perangkat untuk pemasangan CCTV jika tidak terdapat <i>backup</i>, departemen/unit terkait membuat permintaan kebutuhan perangkat yang di-email oleh Operasional Teknologi Informasi.</li><li>4. Tim pemasangan CCTV melakukan survei tempat pemasangan CCTV.</li><li>5. Tim pemasangan CCTV melakukan diagnosa kerusakan, pengontrolan posisi dan pemasangan CCTV di departemen/unit terkait.</li><li>6. Tim pemasangan meminta tanda serah terima dari departemen/unit terkait sebagai bukti serah terima.</li><li>7. Tim pemasangan CCTV menyimpan arsip bukti serah terima di Unit Operasional Teknologi Informasi.</li></ol>		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"><li>– Semua departemen/unit</li></ul>		